


RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN

OLEH;

Nursal SH.M, Hum

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN**

Sentul, 1 Agustus 2017



UUD '45

Pasal 28 H (1)

Setiap Penduduk berhak atas pelayanan kesehatan

Pasal 34

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
2. Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial nasional untuk seluruh penduduk
3. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum dan fasilitas kesehatan yang layak

Undang-Undang
No. 29/2004

Undang-Undang
No. 35/2009

Undang-Undang
No. 36/2009

Undang-Undang
No. 44/2009

Undang-Undang
No. 52/2009

Undang-Undang
No. 18/2014

Undang-Undang
No. 36/2014

Undang-Undang
No. 38/2014

TENAGA KESEHATAN

PERBEKALAN KESEHATAN

TEKNOLOGI & PRODUK
TEKNOLOGI

FASILITAS KESEHATAN

PENDEKATAN
KELUARGA

UPAYA KESEHATAN

GERMAS

DISTRIBUSI

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN
YANG SETINGGI-TINGGINYA

SEBARAN
(TERMASUK RS)

DASAR PEMBENTUKAN

RPM PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN



Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan **AMANAH** dari Pasal 187 dan Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



RUANG LINGKUP PENGATURAN

penyelenggaraan pengawasan bidang kesehatan

- Pasal 187 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan

- Pasal 188 ayat (4) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

PENGECEUALIAN PENGATURAN



1. pengawasan di bidang obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN



Pengawasan di Bidang Kesehatan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan

Tujuan Penyelenggaraan Pengawasan di Bidang Kesehatan

Untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan oleh masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan.



OBJEK PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN



Masyarakat



Setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan

Sumber Daya di Bidang Kesehatan

Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan

Perbekalan Kesehatan termasuk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan

Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan

pelayanan kesehatan;
pelayanan kesehatan tradisional;
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
kesehatan reproduksi;
keluarga berencana;
kesehatan sekolah;
kesehatan olahraga

Upaya Kesehatan

pelayanan kesehatan pada bencana;
pelayanan darah;
kesehatan gigi dan mulut;
penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
kesehatan mata
pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
pengamanan makanan dan minuman

Upaya Kesehatan

pengamanan zat adiktif;
bedah mayat;
kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat;
perbaikan gizi;
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
kesehatan lingkungan;
dan/atau
kesehatan kerja

TENAGA PENGAWAS KESEHATAN



Aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembentukan Tenaga Pengawas Kesehatan



- Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan di bid kes.
- Pada setiap Satuan Kerja atau Unit Kerja dibentuk jabfung Tenaga Pengawas Kesehatan.
- Dalam hal belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabfung Tenaga Pengawas Kesehatan, maka fungsi pengawasan dari jabatan Tenaga Pengawas Kesehatan merupakan tugas tambahan dari pejabat yang ditunjuk.

Satuan Kerja & Unit Kerja



- Satuan Kerja
unit organisasi setingkat eselon II di bawah unit Eselon I kantor pusat Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab menyiapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya.
- Unit Kerja
unit organisasi setingkat eselon III pada Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya.

Pengangkatan & Pemberhentian Tenaga Pengawas Kesehatan

Tenaga Pengawas
Kesehatan Pusat

- diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Tenaga Pengawas
Kesehatan
Provinsi

- diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Tenaga Pengawas
Kesehatan
Kabupaten/Kota

- diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Persyaratan Tenaga Pengawas Kesehatan



1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan;
2. memiliki masa kerja paling sedikit selama 3 (tiga) tahun di bidang kesehatan;
3. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
4. berusia paling tinggi lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
5. berpendidikan formal paling rendah strata 1 (S-1)/ diploma IV (D-IV);

Persyaratan Tenaga Pengawas Kesehatan



6. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan teknis sesuai dengan tugas pengawasan;
7. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung;
8. tidak berafiliasi atau memiliki konflik kepentingan dengan usaha di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
9. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; dan
10. penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Tugas Tenaga Pengawas Kesehatan

melakukan pengawasan terhadap



masyarakat



setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan

Wewenang Tenaga Pengawas Kesehatan

Wewenang: memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dan penyelenggaraan upaya kesehatan;

memeriksa setiap lokasi, fasilitas, tempat yang berkaitan dengan sumber daya dan upaya kesehatan;

memeriksa perizinan yang berkaitan dengan sumber daya dan penyelenggaraan upaya kesehatan;

memeriksa setiap dokumen yang berkaitan dengan sumber daya dan upaya kesehatan;

mewawancarai orang yang dianggap penting;

melakukan verifikasi atau klarifikasi, dan kajian; dan

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan



Pelaksanaan Pengawasan



- Dapat sendiri atau bersama-sama dengan Tenaga Pengawas lainnya.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Dilengkapi dengan surat tugas.
- Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satker atau unit kerja masing-masing.
- Dalam pelaksanaan pengawasan Tenaga Pengawas Kesehatan mengetahui adanya dugaan atau patut diduga terjadi pelanggaran hukum yang bersifat pidana di bidang kesehatan, Tenaga Pengawas Kesehatan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan.
- Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan tidak ada di wilayah tersebut, maka Tenaga Pengawas Kesehatan melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Tata Cara Pengambilan Tindakan Administratif



Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap:

1. Tenaga Kesehatan;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Masyarakat; dan
4. setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Tindakan Administratif



1. Pimpinan unit utama atau kepala Satuan Kerja,
2. Kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Tindakan Administratif



Tindakan administratif, dapat berupa:

1. peringatan secara tertulis;
2. pencabutan izin sementara atau izin tetap; dan/atau
3. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Keberatan



www.alamy.com - C5YBC0

Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat atau penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan yang mendapat tindakan administratif berhak mengajukan **KEBERATAN** kepada pejabat yang bersangkutan

Ketentuan Peralihan

- Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah melakukan tugas pengawasan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditetapkan sebagai Tenaga Pengawas Kesehatan.
- Tenaga Pengawas harus mengikuti pelatihan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

TERIMA KASIH